



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
 13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
 14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Buntok.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok adalah sistem yang ditetapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas Buntok
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola Puskesmas Buntok.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD Puskesmas Buntok yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan Akutansi Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENETAPAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas Buntok menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD Puskesmas Buntok menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 3

Dalam hal BLUD Puskesmas Buntok belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, BLUD Puskesmas Buntok menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu presentase ambang batas sesuai peraturan undang-undangan.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang

tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah meperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dan untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD.

Pasal 7

- (1) PPKD menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Tim

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 8

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menyampaikan kembali Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 9

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1), Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Buntok melakukan pengkoordinasian penyusunan RBA.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan RBA dengan mengacu pada rencana strategis bisnis, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam hal karena suatu sebab terjadi kesenjangan estimasi antara RBA Definitif dengan pelaksanaan di lapangan, maka terhadap RBA Definitif dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan kembali RBA Perubahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk dilakukan penelaahan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD Perubahan untuk BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Perubahan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Perubahan.
- 5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan Penetapan APBD Perubahan.
- (6) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Perubahan ditetapkan, teknis penetapan RBA definitif dilaksanakan secara *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9.

BAB III
DPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai kewenangannya.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA Definitif.
- (3) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan DPA BLUD Puskesmas Buntok paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Desember 2021



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 9 Desember 2021

